



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shoib Bin Dollah;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 09 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Gebangsari Rt.001 Rw.001
Ds.Trawasan
Kec.Sumobito Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 381/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOIB Bin DOLLAH bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOIB Bin DOLLAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa SHOIB Bin DOLLAH tetap ditahap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi yang dipergunakan untuk DP/ tanda jadi beli Kavlingan dengan nominal uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi EVI KUMIL LAILI;

5. Menetapkan agar Terdakwa SHOIB Bin DOLLAH membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SHOIB Bin DOLLAH pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 , bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Jl.Abdul Karim Rt.003 Rw.007 Desa Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi EVI KUMIL LAILI mendapatkan informasi jika tanah berlokasi di Dsn.Garas Desa Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang yang dulunya milik saksi IBNU AJI WIBOWO telah dibeli oleh terdakwa, dimana mertua dari saksi EVI KUMIL LAILI dahulu mempunyai keinginan untuk membeli tanah tersebut;

Bahwa untuk meyakinkan masyarakat termasuk saksi EVI KUMIL LAILI, terdakwa memasang banner di tanah tersebut dengan tulisan “jual tanah kebun siap bangun di desa Sugihwaras Mojokrapak, surat SHM”. Sehingga saksi EVI KUMIL LAILI mendatangi terdakwa dengan maksud untuk membeli tanah yang berdasarkan pengetahuan saksi EVI KUMIL LAILI sekarang adalah milik dari Terdakwa;

Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi EVI KUMIL LAILI mengutarakan niatnya untuk membeli tanah tersebut dan melakukan penawaran dan antara saksi EVI KUMIL LAILI dengan terdakwa sepakat untuk tanah dengan luas 5,5 x 15,5 meter harganya Rp.110.000.000,- . Lalu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi EVI KUMIL LAILI yang pada pokoknya apabila mau membayar uang muka/DP maka sertifikat hak miliknya akan jadi dalam tempo 3 bulan. Atas janji dari terdakwa tersebut maka saksi EVI KUMIL LAILI tergerak hatinya lalu saksi EVI KUMIL LAILI tanggal 5 Juni 2022 melakukan pembayaran uang muka/DP dengan cara transfer ke rekening BRI milik INTAN NIFSY LAILA F yang merupakan anak dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- dan kurang lebih 1 minggu kemudian saksi EVI KUMIL LAILI kembali menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah saksi saksi EVI KUMIL LAILI;

Bahwa uang milik saksi EVI KUMIL LAILI total sejumlah Rp.52.000.000,- yang sudah berada dalam penguasaan terdakwa, ternyata yang Rp.25.000.000,- baru terdakwa bayarkan sebagai uang muka/DP pembelian tanah kepada saksi IBNU AJI WIBOWO namun ternyata sampai waktu yang disepakati antara terdakwa dengan saksi IBNU AJI WIBOWO sudah lewat terdakwa tidak melunasi harga pembayaran tanah tersebut sehingga tanah di Dsn.Garas Desa Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang masih menjadi milik dari saksi IBNU AJI WIBOWO sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi EVI KUMIL LAILI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.52.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

A T A U

K E D U A

Bahwa **Terdakwa SHOIB Bin DOLLAH** pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 , bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Abdul Karim Rt.003 Rw.007 Desa Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi EVI KUMIL LAILI mendapatkan informasi jika tanah berlokasi di Dsn.Garas Desa Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang yang dulunya milik saksi IBNU AJI WIBOWO telah dibeli oleh terdakwa, dimana sebelumnya mertua dari saksi EVI KUMIL LAILI dahulu mempunyai keinginan untuk membeli tanah tersebut;

Bahwa untuk meyakinkan masyarakat termasuk saksi EVI KUMIL LAILI, terdakwa memasang banner di tanah tersebut dengan tulisan "jual tanah kebun siap bangun di desa Sugihwaras Mojokrapak, surat SHM". Sehingga saksi EVI KUMIL LAILI mendatangi terdakwa dengan maksud untuk membeli tanah yang berdasarkan pengetahuan saksi EVI KUMIL LAILI sekarang adalah milik dari Terdakwa;

Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi EVI KUMIL LAILI mengutarakan niatnya untuk membeli tanah tersebut dan melakukan penawaran dan antara saksi EVI KUMIL LAILI dengan terdakwa sepakat untuk tanah dengan luas 5,5 x 15,5 meter harganya Rp.110.000.000,- . Lalu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi EVI KUMIL LAILI yang pada pokoknya apabila mau membayar uang muka/DP maka sertifikat hak miliknya akan jadi dalam tempo 3 bulan. Atas janji dari terdakwa tersebut maka saksi EVI KUMIL LAILI tergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya lalu saksi EVI KUMIL LAILI tanggal 5 Juni 2022 melakukan pembayaran uang muka/DP dengan cara transfer ke rekening BRI milik INTAN NIFSI LAILA F yang merupakan anak dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- dan kurang lebih 1 minggu kemudian saksi EVI KUMIL LAILI kembali menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah saksi saksi EVI KUMIL LAILI;

Bahwa ternyata tanah di Dsn.Garas Desa Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang termasuk tanah dengan luas 5,5 x 15,5 meter masih menjadi milik dari saksi IBNU AJI WIBOWO sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi EVI KUMIL LAILI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.52.000.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut karena ternyata uang milik saksi EVI KUMIL LAILI terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EVI KUMIL LAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penipuan/Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada tanggal 5 Juni tahun 2022 di rumah Saksi di Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya tindak pidana perkara penipuan dan atau penggelapan yang Saksi alami adalah Saudara UBAIDI FAHRI HUSAINI yang merupakan suami Saksi, Saudara MOH RIFA'I, Saudari ARTI;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Sdri. ARTI kerumah Saksi meberitahukan bahwa tanah Sdr. AJI sudah dibeli oleh Sdr. SHOIB untuk dikavling, lalu Sdri. ARTI memberitahukan bahwa Sdr. SHOIB dirumahnya Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, karena mertua Saksi a.n SITI HALIMAH dari dulu peng membeli

tanah itu lalu Saksi melakukan penawaran dan di sepakati bahwa tanah dengan luas 5,5x15,5 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi melakukan DP pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kavling tersebut dengan cara transfer ke rekening BRI Rek. 320301034749538 a.n INTAN NIFSIL LAILA F yaitu anak Sdr. SHOIB. pembayaran di lakukan dirumah Saksi Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang di saksikan oleh Sdr. MOH RIFA'I, Sdr. KUR dan ada Sdr. SHOIB serta mertua Saksi bu SITI HALIMAH;

- Bawa ada bukti tertulisnya berupa kwitansi di tanda tangani oleh Sdr. SHOIB sendiri tertanggal pada tanggal 5 bulan Juni 2022 untuk uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di ambil oleh Sdr. Rifai, selang 1 minggu lebih setelah Saksi melakukan transfer kepada Sdr. SHOIB melalui rekening anaknya. Transfer Saksi lakukan di rumah mertua Saksi Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bawa Saksi tahu setelah selang 2 bulan baliho/poster yang terpasang di tanah kavling tersebut di copot oleh pemiliknya Sdr. AJI lalu Saksi telfon Sdr. ARIF dan menanyakan tentang kejelasan kenapa Baliho tersebut di copot lalu jawabannya Sdr. ARIF masih mengurus surat ijin dan Sdr. ARIF menjanjikan sekitar 1 minggu atau 2 minggu baliho tersebut terpasang kembali. Memang benar bahwa baliho terpasang kembali, selang 1 bulan baliho tersebut di turunkan kembali oleh pemiliknya. Saksi inisiatif untuk menanyakan ke pemilik tanah langsung Sdr. AJI dan Sdr. AJI memberitahukan bahwa tanah tersebut belum di beli oleh Sdr. SHOIB akan tetapi hanya di DP oleh Sdr. SHOIB Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang Dp Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ambil lagi oleh Sdr. MOH. RIFA'I;
- Bawa Selama ini sampai Saksi melakukan pelaporan Sdr. SHOIB tidak ada i'tikad baik sama sekali untuk menyelesaikan dan mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bawa Saksi kerumah Sdr. SHOIB pada bulan Oktober tahun 2022 untuk menanyakan kejelasan uang milik Saksi, Saksi dirumah Sdr. SHOIB tidak di temui, akan tetapi Saksi di temui oleh Sdr. MOH. RIFA'I Saksi di janjikan bulan November 2022 akan tetapi sampai sekarang tidak ada kesepakatan/i'tikad baik, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang dan pada tanggal 9 Februari 2023 Saksi kerumah Sdr. ZAENURI alamat Dsn. Gading Ds. Tugusumberjo Kec Peterongan Kab. Jombang karena sebelumnya Saksi di arahkan oleh Sdr. MOH. RIFA'I, setelah sampai dirumah Sdr. ZAENURI, disana sudah ada Sdr. SHOIB, Sdr. MOH RIFA'I dan Sdr. ZAENURI di teras rumahnya, Saksi di janjikan uang Saksi untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan pada tanggal 10 Maret 2023 Akan tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)Bawa yang melakukan adalah penggelapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. IBNU AJI WIBOWO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti yang menjadi korban adalah Saksi Evi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tanah milik Saksi di beli oleh Terdakwa dengan harga per meter Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan luas tanah milik Saksi 708 m², jadi jumlah keseluruhan Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada waktu itu hanya di lakukan tanda jadi pembayaran oleh

Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Terdakwa dirumah Saksi Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang kepada Saksi senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai dengan tanda bukti senilai Rp25.000.000,- atas pembayaran tanah milik Saksi tersebut dan di lakukan pembayaran oleh Terdakwa senilai Rp. 25.000.000,- kemudian Rp5.000.000,- Saksi berikan kepada Sdr. MOH RIFA'I sebagai ucapan terimakasih Saksi atas terjualnya tanah milik Saksi tersebut;

- Bahwa Sisa uang DP yang Saksi bawa Rp. 20.000.000,- dan Saksi pergunakan untuk berobat alternatif dan sudah habis. Karena setahu Saksi uang DP penjualan selama perjanjian 6 bulan, jika tidak jadi dibeli atau tidak segera dilunasi, maka uang DP tersebut di nyatakan hangus;
- Bahwa setelah Saksi fikir pembayaran atas penjualan tanah milik Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa tidak terjadi kesepakatan pembayaran setelah adanya jatuh tempo, lalu Saksi melepas property yang berdiri di lahan tanah milik Saksi di antaranya Banner penjualan Kavling dan setelah itu Saksi EVI KUMIL LAILI menanyakan kepada Saksi meminta kejelasan status tanah milik Saksi yang di beli oleh Terdakwa, lalu Saksi menjelaskan kepada Saksi EVI KUMIL LAILI bahwa tidak terjadi kesepakatan dan penjualan tanah milik Saksi dan Saksi batalkan. Saksi EVI KUMIL LAILI juga sudah bercerita bahwa telah melakukan Dp pembayaran pembelian tanah kavling kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp52.000.000,- di situlah Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada Saksi EVI KUMIL LAILI;

- Bawa setahu Saksi, yang membantu Terdakwa adalah adiknya Sdr. MOH. RIFA'I yang mengaku Sdr. ARIF;
- Bawa akibat perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut, Saksi EVI mengalami kerugian materiil sebesar Rp52.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan Penggelapan;
- Bawa Terdakwa di tangkap oleh anggota Satreskrim Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 di rumah Terdakwa Dsn. Gebangsari Rt. 001, Rw. 001 Ds. Trawasan Kec. Sumobito Kab. Jombang karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bawa Uang yang Terdakwa gelapkan adalah uang milik Saksi EVI KUMIL LAILI terkait jual beli tanah kavling di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang Total uang milik Saksi EVI yang Terdakwa gelapkan berjumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bawa Kejadiannya pada bulan April awal Terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- dari Saksi EVI KUMIL LAILI yang di transfer oleh Saksi EVI KUMIL LAILI kepada Terdakwa melalui rekening anak Terdakwa 320301054749538 a.n INTAN NIFSIL LAILA F dan selang 1 Minggu Terdakwa menerima uang lagi Rp. 2.000.000,- dari Saksi EVI KUMIL LAILI di rumahnya secara tunai/cash dengan bukti tertulis berupa kwitansi dari Saksi EVI KUMIL LAILI kepada Terdakwa tertanggal 5 Juni 2022;
- Bawa Uang milik dari Saksi EVI KUMIL LAILI untuk DP Jual beli tanah kavling di di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan juga uang tersebut Terdakwa berikan ke pemilik tanah Saksi IBNU AJI WIBOWO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bawa Terdakwa membeli tanah di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang milik Saksi IBNU AJI lalu Terdakwa menjual kembali tanah tersebut beberapa petak/kavling, harga 1 petak/kavlingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6x12 meter adalah Rp. 85.000.000,-. lalu Saksi EVIKUMIL LAILI alamat Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang bermaksud ingin membeli Sebagian tanah tersebut dengan melakukan DP pembayaran sebesar Rp52.000.000,- pada tanggal 5 Juni 2022 dan Terdakwa janjikan untuk pengurusan sertifikat 6 bulan keluar, namun nyatanya sampai sekarang sertifikat itu belum bisa Terdakwa realisasikan, dan Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan dari menjual tanah kavlingan tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan Saksi EVI KUMIL LAILI alamat Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang dipergunakan untuk DP/ tanda jadi beli Kavlingan dengan nominal uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota Satreskrim Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 di rumah Terdakwa Dsn. Gebangsari Rt. 001, Rw. 001 Ds. Trawasan Kec. Sumobito Kab. Jombang karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gelapkan adalah uang milik Saksi EVI KUMIL LAILI terkait jual beli tanah kavling di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang Total uang milik Saksi EVI yang Terdakwa gelapkan berjumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar kejadiannya pada bulan April awal Terdakwa menerima uang Rp50.000.000,- dari Saksi EVI KUMIL LAILI yang di transfer oleh Saksi EVI KUMIL LAILI kepada Terdakwa melalui rekening anak Terdakwa 320301054749538 a.n INTAN NIFSIL LAILA F dan selang 1 Minggu Terdakwa menerima uang lagi Rp. 2.000.000,- dari Saksi EVI KUMIL LAILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya secara tunai/cash dengan bukti tertulis berupa kwitansi dari Saksi EVI KUMIL LAILI kepada Terdakwa tertanggal 5 Juni 2022;

- Bawa Uang milik dari Saksi EVI KUMIL LAILI untuk DP Jual beli tanah kavling di di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan juga uang tersebut Terdakwa berikan ke pemilik tanah Saksi IBNU AJI WIBOWO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendirupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bawa benar Terdakwa membeli tanah di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec.Tembelang Kab. Jombang milik Saksi IBNU AJI lalu Terdakwa menjual Kembali tanah tersebut beberapa petak/kavling, harga 1 petak/kavlingnya ukuran 6x12 meter adalah Rp85.000.000,-. lalu Saksi EVI KUMIL LAILI alamat Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang bermaksud ingin membeli Sebagian tanah tersebut dengan melakukan DP pembayaran sebesar Rp52.000.000,- pada tanggal 5 Juni 2022 dan Terdakwa janjikan untuk pengurusan sertifikat 6 bulan keluar, namun nyatanya sampai sekarang sertifikat itu belum bisa Terdakwa realisasikan, dan Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bawa benar Terdakwa melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan dari menjual tanah kavlingan tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan Saksi EVI KUMIL LAILI alamat Jl. Abdul Karim Rt. 003, Rw. 007 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat ,ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, Bawa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama SHOIB BIN DOLLAH dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, syarat melawan hukum selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-pe kataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak tersebut diatas, sehingga menimbulkan pengaruh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga psik korban tergerak sedemikian rupa, hingga orang tersebut melakukan penyerahan barang, sehingga cara-cara tersebut dihubungkan dengan situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang tersebut terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menerima uang Rp50.000.000,- dari Saksi EVI KUMIL LAILI yang di transfer oleh Saksi EVI KUMIL LAILI kepada Terdakwa melalui rekening anak Terdakwa 320301054749538 a.n INTAN NIFSIL LAILA F dan selang 1 Minggu Terdakwa menerima uang lagi Rp2.000.000,- dari Saksi EVI KUMIL LAILI di rumahnya secara tunai/cash dengan bukti tertulis berupa kwitansi dari Saksi EVI KUMIL LAILI kepada Terdakwa tertanggal 5 Juni 2022 kemudian Uang milik dari Saksi EVI KUMIL LAILI digunakan untuk DP Jual beli tanah kavling di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan juga uang tersebut Terdakwa berikan ke pemilik tanah Saksi IBNU AJI WIBOWO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendirirupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa kemudian membeli tanah di Dsn. Garas Ds. Mojokrapak Kec.Tembelang Kab. Jombang milik Saksi IBNU AJI lalu Terdakwa menjual Kembali tanah tersebut beberapa petak/kavling, harga 1 petak/kavlingnya ukuran 6x12 meter adalah Rp85.000.000,-. lalu Saksi EVI KUMIL LAILI bermaksud ingin membeli sebagian tanah tersebut dengan melakukan DP pembayaran sebesar Rp52.000.000,- pada tanggal 5 Juni 2022 dan Terdakwa janjikan untuk pengurusan sertifikat 6 bulan keluar, namun nyatanya sampai sekarang sertifikat itu belum bisa Terdakwa realisasikan, dan Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian, atas tindakan Terdakwa yang menjanjikan pengurusan sertifikat dan menggunakan uang Saksi Evi untuk Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pemberar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang dipergunakan untuk DP/ tanda jadi beli Kavlingan dengan nominal uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Evi maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Evi Kumil Laili;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi EVI KUMIL LAILI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada itikad baik dengan membayar sebagian kerugian saksi EVI KUMIL LAILI sebesar Rp.32.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SHOIB Bin DOLLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang dipergunakan untuk DP/ tanda jadi beli Kavlingan dengan nominal uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Evi Kumil Laili;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H dan Muhammad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H.